

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN
ANGGOTA DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Dharma Wanita Persatuan sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Batu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
17. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat DWP adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil dengan kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
7. **At cost** adalah pertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.

Pasal 2

Pedoman Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Batu Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

- a. Uang Harian di dalam Kota Batu:
 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Uang Harian di dalam Wilayah Malang Raya, (Kabupaten/Kota Malang):
1. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Uang Harian di dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur:
1. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Bantuan Transport sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 4. Penginapan Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Penginapan Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- d. Uang Harian di Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur:
1. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Bantuan Transport sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau **at cost**;
 4. Penginapan Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Penginapan Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.01.18.01.5.2.2.15.02. dan Kode Rekening 2.02.2.02.01.01.18.01.5.2.2.15.01.

Pasal 4

Pedoman Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2018.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 13 Maret 2018
WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 13 Maret 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 17/a